



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Langkat.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes, adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
12. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh membud merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja;
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \\ \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Langkat
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Langkat
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Langkat

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Langkat dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Langkat dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Dinas PMD Kabupaten Langkat menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2021.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Dinas PMD Kabupaten Langkat menerima :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi syarat dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menerima :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembiliah puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 12

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima.
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh.
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedubelas.
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa dan Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. Pemulihan Ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. Adaptasi kebiasaan baru desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa Dana Desa di RKD.
 - b. Capaian Keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 12-3-2021

Tentang : Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan
Rincian Dana Desa
Setiap Desa Tahun
2021.



BUPATI LANGKAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Bupati Langkat
Alamat : Stabat

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa


Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamat : Medan

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2021.

Stabat, tanggal



(.....)

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran : Keputusan Bupati Langkat

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 12 - 3 - 2021

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Tahun 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bahorok	Lau Damak	779.243.000
2		Timbang Lawan	965.288.000
3		Samperaya	862.673.000
4		Tanjung Lenggang	793.324.000
5		Suka Rakyat	784.018.000
6		Perkebunan Turangi	800.512.000
7		Perkebunan Bungara	740.253.000
8		Perkebunan Bukit Lawang	762.726.000
9		Empus	763.810.000
10		Simpang Pulo Rambung	775.273.000
11		Perkebunan Sei Musam	707.635.000
12		Batu Jongjong	825.845.000
13		Sematar	770.669.000
14		Perkebunan Pulau Rambung	868.913.000
15		Sei Musam Kendit	827.954.000
16		Timbang Jaya	1.000.118.000
17		Musam Pembangunan	820.540.000
18		Ujung Bandar	789.037.000
19	Salapian	Perkebunan Tanjung Keliling	787.872.000
20		Perkebunan Gelugur Langkat	688.617.000
21		Perkebunan Tambunan	973.953.000
22		Perkebunan Bandar Telu	1.046.225.000
23		Naman Jahe	769.497.000
24		Turangi	827.611.000
25		Ujung Teran	1.075.989.000
26		Pama Tambunan	747.529.000
27		Minta Kasih	763.954.000
28		Ujung Bandar	880.895.000
29		Lau Tepu	775.660.000
30		Paranguam	762.120.000
31		Panco Warno	1.173.324.000
32		Adin Tengah	1.042.080.000
33		Lau Lugur	997.317.000
34		Pancur Ido	738.082.000
35	Kuala	Dalan Naman	850.027.000
36		Balai Kasih	732.419.000
37		Bekiung	768.020.000
38		Blankahan	759.926.000
39		Besadi	769.483.000
40		Beruam	792.653.000
41		Raja Tengah	1.033.170.000
42		Namo Mbelin	815.907.000
43		Parit Bindu	812.229.000
44		Sei Penjara	664.517.000
45		Perkebunan Bekiun	792.141.000
46		Garunggang	908.902.000
47		Suka Damai	721.355.000
48		Sido Makmur	750.131.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
49	Sei Bingei	Telagah	972.108.000
50		Rumah Galuh	843.662.000
51		Simpang Kuta Buluh	742.728.000
52		Gunung Ambat	816.032.000
53		Belinteng	1.258.075.000
54		Namu Ukur Utara	961.863.000
55		Pasar VI Kwala Mencirim	739.434.000
56		Emplasmen Kwala Mencirim	749.154.000
57		Purwobinangun	785.896.000
58		Pasar IV Namu Terasi	729.214.000
59		Pasar VIII Namu Terasi	761.171.000
60		Durian Lingga	741.456.000
61		Pekan Sawah	835.280.000
62		Tanjung Gunung	1.196.139.000
63		Mekar Jaya	713.558.000
64	Binjai	Sambirejo	882.824.000
65		Sendang Rejo	880.210.000
66		Tanjung Jati	938.604.000
67		Sidomulyo	909.899.000
68		Perdamaian	859.153.000
69		Suka Makmur	798.422.000
70	Selesai	Sei Limbat	1.273.515.000
71		Padang Brahrang	1.045.069.000
72		Tanjung Merahe	778.332.000
73		Nambiki	764.339.000
74		Lau Mulgap	778.673.000
75		Kutaparit	746.027.000
76		Bekulap	825.446.000
77		Perhiasan	813.584.000
78		Selayang	797.096.000
79		Mancang	826.919.000
80		Kwala Air Hitam	747.495.000
81		Padang Cermin	994.323.000
82		Selayang Baru	797.656.000
83	Stabat	Karang Rejo	959.768.000
84		Kwala Begumit	878.719.000
85		Mangga	761.093.000
86		Banyumas	855.656.000
87		Pantai Gemi	1.023.981.000
88		Ara Condong	885.154.000
89	Wampu	Gohor Lama	822.513.000
90		Stabat Lama	1.073.851.000
91		Besilam Bukit Lambasa	1.228.315.000
92		Kebun Balok	773.971.000
93		Bukit Melintang	699.913.000
94		Gergas	765.365.000
95		Stabat Lama Barat	946.654.000
96		Sumber Mulyo	769.170.000
97		Pertumbuhan	782.350.000
98		Paya Tusam	747.474.000
99		Mekar Jaya	914.032.000
100		Jentera Stabat	723.519.000
101		Stungkit	749.712.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
102	Secanggang	Kepala Sungai	881.027.000
103		Teluk	967.235.000
104		Cinta Raja	683.068.000
105		Kebun Kelapa	851.587.000
106		Sungai Ular	816.543.000
107		Tanjung Ibus	1.223.225.000
108		Secanggang	1.079.364.000
109		Selotong	985.149.000
110		Karang Gading	966.162.000
111		Jaring Halus	1.487.878.000
112		Telaga Jernih	896.561.000
113		Perkotaan	862.033.000
114		Kwala Besar	1.134.793.000
115		Karang Anyar	923.645.000
116		Pantai Gading	1.116.304.000
117		Suka Mulia	823.672.000
118	Hinai	Cempa	974.896.000
119		Batu Malenggang	1.117.935.000
120		Tamaran	748.280.000
121		Tanjung Mulia	827.325.000
122		Muka Paya	867.840.000
123		Hinai Kanan	866.953.000
124		Suka Damai	803.689.000
125		Baru Pasar 8	804.436.000
126		Perkebunan Tanjung Beringin	816.889.000
127		Suka Jadi	732.448.000
128		Paya Rengas	1.089.739.000
129		Suka Damai Timur	793.464.000
130	Tanjung Pura	Serapuh Asli	780.656.000
131		Pematang Tengah	822.321.000
132		Paya Perupuk	850.268.000
133		Lalang	803.077.000
134		Pekubuan	1.086.394.000
135		Teluk Bakung	927.005.000
136		Pantai Cermin	1.032.074.000
137		Pematang Serai	809.892.000
138		Baja Kuning	772.310.000
139		Pulau Banyak	889.983.000
140		Pematang Cengal	1.700.669.000
141		Kwala Serapuh	1.176.183.000
142		Kwala Langkat	1.160.059.000
143		Bubun	1.414.462.000
144		Tapak Kuda	1.281.055.000
145		Suka Maju	866.166.000
146		Karya Maju	803.924.000
147		Pematang Cengal Barat	808.486.000
148	Padang Tualang	Serapuh ABC	1.068.411.000
149		Padang Tualang	782.676.000
150		Kwala Besilam	919.845.000
151		Buluh Telang	779.645.000
152		Besilam	890.982.000
153		Tebing Tanjung Selamat	968.442.000
154		Tanjung Putus	1.218.901.000
155		Suka Ramai	738.064.000
156		Jati Sari	912.227.000
157		Banjaran Raya	852.372.000
158		Bukit Sari	685.354.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
159	Gebang	Paluh Manis	1.012.731.000
160		Pasar Rawa	1.166.561.000
161		Padang Langkat	818.141.000
162		Air Hitam	1.065.972.000
163		Paya Bengkuang	743.355.000
164		Dogang	1.009.744.000
165		Sanggalima	1.293.932.000
166		Kwala Gebang	1.039.858.000
167		Bukit Mengkirai	1.101.052.000
168		Pasiran	812.651.000
169	Babalan	Securai Utara	1.144.787.000
170		Teluk Meku	1.274.421.000
171		Pelawi Selatan	992.301.000
172		Securai Selatan	1.062.524.000
173	Pangkalan Susu	Alur Cempedak	813.953.000
174		Sei Siur	1.127.715.000
175		Tanjung Pasir	876.168.000
176		Paya Tampak	755.595.000
177		Pintu Air	776.439.000
178		Sei Meran	800.176.000
179		Pulau Sembilan	873.512.000
180		Pulau Kampai	1.370.762.000
181		Pangkalan Siata	904.644.000
182	Besitang	Halaban	1.088.618.000
183		Bukit Mas	1.015.320.000
184		Pir ADB Besitang	812.602.000
185		Sekoci	873.003.000
186		Suka Jaya	793.407.000
187		Bukit Selamat	1.018.855.000
188	Sei Lapan	Puraka I	642.202.000
189		Puraka li	722.349.000
190		Lama	784.989.000
191		Telaga Said	819.257.000
192		Lama Baru	783.648.000
193		Mekar Makmur	813.967.000
194		Harapan Baru	743.453.000
195		Harapan Maju	784.349.000
196		Harapan Makmur	790.155.000
197	Brandan Barat	Sei Tualang	772.734.000
198		Lubuk Kasih	809.261.000
199		Lubuk Kertang	839.891.000
200		Perlis	1.523.841.000
201		Kelantan	1.209.998.000
202	Batang Serangan	Sei Bamban	898.676.000
203		Sei Musam	902.859.000
204		Sei Serdang	1.183.625.000
205		Namo Sialang	830.098.000
206		Kwala Musam	825.678.000
207		Karya Jadi	1.152.734.000
208		Paluh Pakih Babussalam	742.622.000
209	Sawit Seberang	Alur Gadung	814.311.000
210		Simpang Tiga	792.681.000
211		Sei Litu Tasik	957.123.000
212		Sawit Hulu	912.589.000
213		Mekar Sawit	912.993.000
214		Alur Melati	977.532.000

27

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
215	Sirapit	Serapit	825.493.000
216		Gunung Tinggi	728.417.000
217		Sidorejo	1.052.603.000
218		Suka Pulung	652.329.000
219		Aman Damai	760.351.000
220		Tanjung Kariahan	722.069.000
221		Sebertung	805.392.000
222		Pulau Semikat	1.093.601.000
223		Sumber Jaya	783.651.000
224		Perkebunan Amal Tani	1.158.056.000
225	Kutambaru	Namotongan	779.152.000
226		Kuta Gajah	824.006.000
227		Perkebunan Marike	771.546.000
228		Kaperas	712.171.000
229		Namoteras	818.201.000
230		Rampah	912.614.000
231		Sulkam	685.028.000
232		Kutambaru	776.562.000
233	Pematang Jaya	Pematang Tengah	889.712.000
234		Damar Condong	778.439.000
235		Perkebunan Damar Condong	698.774.000
236		Perkebunan Perapen	694.432.000
237		Limau Mungkur	735.976.000
238		Serang Jaya Hilir	900.147.000
239		Serang Jaya	879.436.000
240		Salahaji	971.132.000
Total			213.259.749.000

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005